



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 7 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap pelaksanaan denda administrasi untuk penduduk Warga Negara Indonesia dan penduduk Orang Asing agar berjalan dengan tertib dan ada kepastian hukum perlu ada rincian pengaturan tentang besarnya denda;
- b. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pemerintahan Kabupaten Wonosobo perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administarsi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administarsi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Kemanusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah

- tahun 2008 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 1);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 25) diubah, dalam Pasal 99 disisipkan 1 (satu) ayat antara ayat (5) dan ayat (6) yakni ayat (5a), sehingga keseluruhan Pasal 99 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Denda administratif bagi penduduk yang terlambat melaporkan administrasi kependudukan dan peristiwa penting yang dialami dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Denda administratif bagi penduduk yang terlambat melaporkan perubahan KK dan perpanjangan KTP dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau Kecamatan, dan dipungut oleh petugas yang melayani KK dan KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau Kecamatan.
- (3) Keterlambatan perpanjangan KK dihitung mulai 30 (tigapuluh) hari setelah terjadi perubahan karena terjadi mutasi pada KK tersebut.
- (4) Keterlambatan perpanjangan KTP dihitung mulai 14 (empatbelas) hari setelah masa berlaku KTP habis sebagaimana tercantum pada blangko KTP.
- (5) Pemungutan denda untuk keterlambatan pelaporan perubahan KK dan KTP dilaksanakan bersama-sama dengan pemungutan retribusi KK dan KTP.
- (5a) Pengaturan besarnya Denda Administrasi Dokumen Kependudukan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. pindah datang Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan tinggal tetap, terlambat 31 (tigapuluh satu) hari sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia, terlambat 15 (limabelas) hari sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
 - c. surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas, terlambat 15 (limabelas) hari sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah);
 - d. KK atau KTP bagi Orang Asing, terlambat 15 (limabelas) hari sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. perubahan KK Warga Negara Indonesia, meliputi :
 - 1) terlambat 31 (tigapuluh satu) hari sampai dengan 120 (seratus duapuluh) hari sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah);

- sepuluh) hari sebesar Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah);
- 3) terlambat lebih dari 211 (duaratus sebelas) hari sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- f. KTP Warga Negara Indonesia, meliputi :
- 1) terlambat 15 (limabelas) hari sampai dengan 105 (seratus lima) hari sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah);
 - 2) terlambat 106 (seratus enam) hari sampai dengan 195 (seratus sembilanpuluh lima) hari sebesar Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah);
 - 3) terlambat lebih dari 196 (seratus sembilanpuluh enam) hari sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- (6) Denda administratif disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama-sama dengan penyetoran retribusi KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Januari 2012

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2012 NOMOR 7